



**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA UNSUR PENIPUAN
MENGENAI DIRI PASANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM :
ANALISIS PUTUSAN NOMOR .25/PDT.G/2020/PA.SAK.**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

ABDULAZIZ

NIM. 12020114931

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S 1

HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1446 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur
Pempun Mengenai Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam : Analisis Putusan Nomor
25 Pdt.G/2020/Pa.Sak, yang ditulis oleh :

Nama : Abdul Aziz
NIM : 12020114931

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Arisman, M. Sy

NIP. 198409292020121001

Mutasir S.H.I, M.Sy

NIP. 198505082023211020


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Nomor 5/Pdt.G /2020/Pa.Sak”, yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Aziz
 NIM : 12020114931
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Telah munaqasyahkan pada :
 Hari/Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas’ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris

Dra. Hj. Irdamiraini, MA

Penguji I

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Penguji II

Ahmad Adri Riva’I, M.Ag

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkipli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: ABDUL AZIZ
 : 12020114931
 : gl. Lahir : SEPOTONG/19-10-2002
 : SYARIAH DAN HUKUM
 : HUKUM KELUARGA

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

"**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA
 UNSUR PENIPUAN MENGENAI DIRI PASANGAN**"
 (Majlis Putusan Nomor. 25/Pdt.G/2020/Pa.Sak)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan

bebas dari plagiat.

Jika bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Thesis/Skripsi/Proposal / (Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan

dari pihak manapun juga.

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Pekanbaru, 21 Nov 2023
 Yang membuat pernyataan

[Signature]

NIM : 12020114931

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Abdul Aziz (2024) : Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam : Analisis Putusan Nomor .25/Pdt.G /2020/Pa.Sak

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu perkara di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Kelas II, yaitu mengenai perkara pembatalan per kawinan Nomor 25/pdt.G/2020/PA Sak, yang mana di dalamnya terdapat kasus si Istri (Termohon I) telah melakukan penipuan kepada suaminya (Pemohon) atas dirinya dikarenakan dirinya sudah hamil duluan sebelum melakukan pernikahan dengan pemohon.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam membatalkan perkawinan karena unsur penipuan yang disebabkan hamil duluan Perkara Nomor:25/Pdt.G/2020/PA.Sak, serta untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan disebabkan unsur penipuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*). Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan dari putusan Nomor 25/pdt.G/2020/PA Sak. Data sekunder adalah bahan yang berkaitan dengan peneliti kaji yaitu bahan yang didapat dari skripsi, jurnal dan buku-buku lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara Nomor: 25/Pdt.G/2020/PA.Sak tentang pembatalan perkawinan bahwa menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 27 ayat (2) dan KHI pasal 72 ayat (2), serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini ialah pertama pemohon merasa tertipu mengenai diri istrinya itu telah hamil akibat perbuatannya dengan laki-laki lain, kedua bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta alat bukti saksi 2 (dua) orang. ketiga menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/71/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan mencoret Kutipan Akta Nikah dari Register Akta Nikah. Sedangkan berdasarkan Tinjauan hukum Islam terhadap perkara tersebut, sesuai dengan Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Bahwa pernikahan tersebut tidak sah secara hukum Islam, karena si perempuan ketika akad pernikahan diadakan ia telah berbohong karena statusnya telah hamil sebelum melakukan akad dan anak yang dikandungnya merupakan perbuatan dengan laki-laki lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunianya kepada terutama nikmat kesehatan, kemampuan, keberkahan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan mengenai diri pasangan perspektif hukum Islam: Analisi putusan nomor. 25/Pdt.G/Pa.Sak”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat beriringan salam buat baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarganya, para sahabat serta seluruh pengikutnya, semoga dengan memperbanyak shalawat kita mendapatkan syafaat di yaumul ahkhir nanti, Aamiin.

Dalam penyusunan skripsi ini, dari masa perkuliahan, penelitian, penyusunan, penulisan sampai masa penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah berjasa bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Zulkarnaini dan Ibunda Muslimah yang selalu memberikan doa, nasehat, dorongan, dan motivasi untuk kebahagiaan dan kesuksesan penulis.
2. Abangku Nurhadi dan Adikku Nurfika Sabila yang selalu memberikan semangat ketika penulis merasa jenuh dalam menulis.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, selaku wakil Rektor III, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M.Si, sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Mas'ari, SH. I., MA.Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, MA. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
6. Bapak Dr. Arisman, M.Sy dan Bapak Mutasir S.HI.,M.Sy selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing serta memberikan ilmu bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag. selaku dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat, serta membimbing dan mengarah penulis selama menjalankan pendidikan di perkuliahan ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah berbagi dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan seluruh Staff Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang telah membantu dan mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian.
10. Teman-teman kelas (D) Hukum Keluarga angkatan 2020, yang telah menemani dan mensupport penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang ini.
11. Semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih baik berupa motivasi, kritik, dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi Ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembacanya. Akhirnya kepada Allah SWT jugalah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya. Semoga Allah SWT meridhoi usaha penulis, Aamiin ya Rabbal Alamiin...

Pekanbaru, 28 Juni 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Teoritis	12
1. Pembatalan Perkawinan	12
2. Kawin Hamil	29
3. Penipuan	32
4. Putusan Hakim	38
B. Penelitian Terdahulu	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Sumber Data	51
C. Teknik Pengumpulan Data	52
D. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Profil Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	54
1. Sejarah Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	54
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	56
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	57

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tugas Pokok Dan Fungsi Peradilan Agama	58
5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	59
6. Kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	59
B. HASIL PENELITIAN	60
1. Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Kelas II Tentang Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor :25 /Pdt.G /2020/ Pa. Sak	60
2. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Kelas II Tentang Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor : 25 /Pdt .G/2020/Pa.Sak.	66
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan disebabkan unsur Penipuan	74
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura 59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Pengadilan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura 57





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹

Tujuan perkawinan sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT adalah untuk memperoleh anak yang sah dalam masyarakat dengan membentuk keluarga idaman yang tenteram, sejahtera, dan bahagia yang dalam Islam biasa disebut keluarga sakinah mawaddah warrahmah atau bisa dijelaskan secara rinci adalah :

1. Menghalalkan hubungan seks untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Mendapatkan keturunan yang sah.²

Perkawinan merupakan suatu bentuk hubungan manusia yang paling Agung yang harus dipenuhi segala syarat dan rukunnya. Pernikahan menuntut adanya tanggung jawab timbal balik yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, suami istri, sesuai ajaran Islam. Perkawinan yang baik adalah

¹ Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, "Nikah dalam Pandangan Hukum Islam" dalam *Pemikiran Pendidikan Dan Penelitian Keislaman*, Vol 7., No. 2., (2021), h. 40.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), Cet. Ke-1, h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memelihara hakekat dan tujuan perkawinan.³ Setiap makhluk hidup di muka bumi ini diciptakan secara berpasangan dan masing-masing berusaha untuk mencari dan menemukan pasangannya pasangannya untuk saling melengkapi demi memelihara eksistensinya.⁴ Allah SWT berfirman dalam surat Yasin ayat 36 yang berbunyi :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (QS. Yasin [36] :36)⁵

Pengertian perkawinan (pernikahan) juga terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Tahun 1974, yang berbunyi: Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,⁶ definisi ini dapat ditemukan secara rinci:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.
2. Ikatan lahir dan batin ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.

³ Muhammad Zainuddin Sunarto, Lutfatul Imamah, “Fenomena Childfree dalam Perkawinan”, *dalam Darussalam, Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol 14., No.2., (2023), h. 189.

⁴ M. Fikri Hasbi, Dede Apani, “Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur’an” *dalam Hikami : Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, Vol 3., No.1., (2022), h. 12.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2009), cet. ke-1, h. 638.

⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (UUMpress, 2020), Cet. Ke-1, h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dasar ikatan lahir dan batin dan tujuan kebahagiaan abadi didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa.⁷

Perkawinan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia disamping itu merupakan asal usul dari suatu keluarga, yang mana keluarga sebagai unsur dari suatu negara.⁸ Hakikat perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan hakikat perkawinan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat syarat-syarat akad nikah, tetapi juga hubungan rohani. Untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa.

Hukum positif Indonesia dan Islam berbeda dengan hukum Amerika Barat, yang melihat perkawinan hanya sebagai bentuk persetujuan dan kontrak nikah. Namun, mereka memiliki kesamaan bahwa perkawinan terdiri dari tiga bagian, calon istri, calon suami, dan Negara (Pemerintah). Menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI), definisi perkawinan adalah sebagai berikut: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakan merupakan ibadah". Definisi ini tampaknya jauh lebih representatif, jelas, dan tegas dibandingkan dengan yang lain.⁹

Pernikahan merupakan salah satu anjuran dalam Islam yang jelas, karena berdampak positif bagi pasangan dalam kehidupan pribadi atau individu maupun bermasyarakat. Menikah merupakan bagian dari nikmat

⁷ Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Guepedia Grup, 2020), Cet. Ke-1, h. 83.

⁸ Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam" *dalam Journal Of Islamic Law Studies*, Vol 3., No. 2., (2021), h. 6.

⁹ *Ibid.*, h. 84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanda keagungan Allah yang diberikan kepada umat manusia.¹⁰ Pernikahan yang dianjurkan adalah pernikahan yang sesuai dengan ajaran Agama Islam. Adapun cakupan pernikahan yang dianjurkan dalam Islam yaitu adanya rukun pernikahan, Hukum pernikahan, syarat sebuah pernikahan dan perminangan. Islam sangat membenci sebuah perceraian, tetapi dalam pernikahan itu sendiri terkadang ada hal-hal yang menyebabkan kehancuran dalam sebuah rumah tangga.¹¹ Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.¹²

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena terjadinya perceraian antara keduanya, kematian salah satu pihak, dan atas putusan hakim. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga.¹³ Jadi pihak yang menghendaki perceraian mengajukan gugatannya ke Pengadilan.

¹⁰ Asman, "Hamil di luar nikah dan status nasab anaknya : Studi Komperatif antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal", *dalam Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol 6., No. 1., (2020), h. 1

¹¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan dalam Islam", *dalam Seika, Ilmu sosial, Politik dan Hukum*, Vol 1., No. 1., (2022), h. 27.

¹² Janner Damanik, "Tinjauan Hukum terhadap Pembatalan Perkawinan akibat Pemalsuan Identitas", *dalam Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol 5., No. 1., (2022), h. 17.

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: keajaiban, 2008), Cet. Ke-1, h. 133.



Perceraian pada umumnya merupakan suatu hal yang tidak di sukai atau di takuti, sedangkan harapan banyak orang perkawinan adalah sekali seumur hidup. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perceraian adalah putusnya suatu perkawinan.¹⁴ Pengadilan Agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, dan memutus perkara perdata bagi umat Islam. Salah satu perkara yang ditanganinya adalah perkawinan akan batal/dapat dibatalkan jika tidak memenuhi rukun atau syarat sebuah perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artinya bahwa perkawinan tidak batal dengan sendirinya melainkan harus berdasarkan prosedur yang ada dan setelah pihak-pihak yang berkepentingan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan pembatalan perkawinan setelah mengetahui adanya suatu pelanggaran hukum atau adanya cacat dalam baik rukun maupun syarat perkawinan yang kemudian memohon kepada Pengadilan Agama di domisili daerah perkawinan tersebut dilangsungkan.¹⁵

Hukum perkawinan bertujuan untuk menata hubungan yang sempurna, bahagia dan langgeng dalam suatu keluarga sehingga tercipta rasa cinta dan saling menyangi. Selain itu, Undang-undang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga mengatur tentang pembatalan perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa sepenuhnya memenuhi syarat-

¹⁴ Leonardo Tumuju, Deasy Soeikromo, Djefry Lumintang, "Perlindungan Hukum terhadap anak dibawah umur setelah perceraian orang Tua", *dalam Fakultas Hukum Universitas Saib Ratulangi Lex Administratum*, Vol 8., No. 1., (2019), h. 5.

¹⁵ Muhammad Jazil Rifqi, "Pencegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Pembatalan Perkawinan", *dalam Hukum dan Syar'iah*, Vol 11., No. 2., (2019), h. 101.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat untuk menyelenggarakan perkawinan atau melanggar undang-undang yang berlaku, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Artinya perkawinan berakhir dan ikatan antara suami dan istri putus. Hubungan perkawinan mereka sudah bukan merupakan hubungan yang sah menurut agama atau hukum positif.¹⁶

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan Fasakh. Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri.¹⁷

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.¹⁸

Dalam pasal 22 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan sesuai dengan pasal 23 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami maupun istri, suami atau istri itu sendiri dan para pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum di putus dan setiap orang

¹⁶ M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. Ke-2, h. 195.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2003), Cet. Ke-1, h. 142.

¹⁸ Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Cet. Ke-1, h. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.¹⁹ Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang- Undang Perkawinan. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.²⁰

Dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Buki Siak Sri Indrapura Kelas II Perkara Nomor : 25/pdt.G/2020/PA Sak, bahwa penggugat dalam surat permohonannya tanggal 7 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Kelas II , karena pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan mengenai tergugat yang sudah hamil duluan sebelum menikah dengan penggugat.

Didalam putusan Nomor : 25/pdt.G/2020/PA Sak, dijelaskan bahwa seorang laki-laki (Pemohon) melakukan perkawinan dengan seorang perempuan (Termohon I) yang usia perkawinannya baru berjalan dua bulan, tetapi didalam perkawinan tersebut ternyata si (Termohon I) sudah hamil empat bulan sebelum melakukan perkawinan dengan Pemohon. Dalam perkara ini penggugat (Pemohon) yaitu suami mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

¹⁹ Tim Grahamedia Press, *3 Kitab Undang-Undang Hukum : KUHPer, KUHP, KUHPA*, (Grahamedia Press, 2022), Cet. Ke-1, h. 435.

²⁰ Ismi Tri Septiyan, "Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan atas dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal", *dalam jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press*, Vol. 2., No. 2., (Desember, 2022), h. 96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan untuk membatalkan perkawinan suami (Pemohon) dengan istri (Termohon I). Pemohon (Suami) telah mengaku menikah secara sah menurut Undang-undang dan ajaran Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 2019. Namun dalam pembuktian dan kesaksian Pemohon pada tanggal 22 oktober 2019 Istri (Termohon 1) mengatakan bahwa merasakan hamil akan tetapi termohon keberatan untuk dicek di klinik atau bidan setempat, akan tetapi atas desakan pemohon akhirnya melakukan pemeriksaan kehamilan yang dilakukan dua tempat yakni klinik bidan Kabupaten Limapuluh kota, Provinsi. Sumatera Barat dan klinik Mercy Kota Pekanbaru, atas pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa termohon 1 telah hamil 20 minggu (4 bulan), Pemohon merasa tertipu padahal pernikahan baru berjalan 2 bulan.²¹

Dari penjelasan diatas bahwa Perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami istri tersebut ternyata salah satu pasangan ternyata telah melakukan penipuan kepada suaminya (Pemohon) atas dirinya dikarenakan dirinya sudah hamil sebelum menikah dengan pemohon, hal tersebut yang mengakibatkan kegoyahan dalam rumah tangga pemohon dan termohon dan menyebabkan kehidupan rumah tangga tersebut tidak dapat dilanjutkan sehingga tujuan perkawinan tidak akan dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya perkara pembatalan perkawinan Nomor 25/pdt.G/2020/PA Sak, karena si Istri (Termohon I) telah melakukan penipuan kepada suaminya (Pemohon) atas dirinya dikarenakan

²¹ Putusan Nomor .25/Pdt.G/2020/Pa.Sak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dirinya sudah hamil sebelum menikah dengan pemohon. Penulis menganggap menarik untuk diteliti karena seperti apa pertimbangan hakim dalam membatalkan perkawinan karena unsur penipuan yang disebabkan hamil duluan.

Berangkat dari pokok uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi mengenai pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Siak Sri Indrapura Kelas II Perkara : Nomor .25/Pdt.G/2020/Pa.Sak. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat penelitian dengan judul, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam : Analisis Putusan Nomor .25/Pdt.G/2020/Pa.Sak”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis fokus pada pertimbangan hakim dalam membatalkan perkawinan karena unsur penipuan yang disebabkan hamil duluan, yang terdapat pada perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Sak tentang pembatalan nikah dan analisis hukum Islam terhadap pembatalan pernikahan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Untuk menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik maka diperlukan permasalahan. Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Kelas II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor : 25/Pdt.G/2020/PA. Sak ?

2. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, tentang pembatalan perkawiana tersebut Perkara Nomor : 25 /Pdt .G / 2020/PA. Sak?
3. Bagaimana Tinjau Hukum Islam Terhadap pembatalan perkawian disebabkan kan unsur penipuan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui Putusan pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Kelas II tentang Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor : 25/Pdt.G/2020/PA.Sak !
- b. Mengetahui Analisis pertimbangan hakim pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, tentang pembatalan perkawiana tersebut Perkara Nomor: 25 /Pdt .G / 2020/PA.Sak!
- c. Mengetahui Tinjau Hukum Islam Terhadap pembatalan perkawian disebabkan kan unsur penipuan

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pengetahuan secara mendalam mengenai pertimbangan Majelis Hakim terkait putusan tersebut.
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kasus pembatalan perkawinan karena unsur penipuan yang disebabkan hamil duluan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pembatalan Perkawinan

a. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Fasakh jika di artikan dalam kamus bahasa Arab فسخ yang bermakna rusak atau batal. Jika Fasakh ini disandingkan dengan bahasa Munakahat maka tak lain maknanya dapat diartikan sebagai pembatalan pernikahan. Berdasarkan istilah tersebut dapat difahami Fasakh yang dimaksudkan adalah batalnya dan rusaknya ikatan pernikahan yang telah dijanjikan dalam akad pernikahan antara suami istri.²² Pembatalan perkawinan, secara terminologi, tersusun dari dua kata yaitu batal dan perkawinan. Batal yang berarti rusaknya hukum yang ditetapkan yang telah ditetapkan oleh syara.²³

Sedangkan “perkawinan” berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis dengan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁴ Sedangkan menurut syarak, nikah diartikan sebagai akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk keluarga yang bahagia.

²² Arif Jamaluddin Afif, *Hukum Keluarga*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014), Cet. Ke-1, h.10

²³ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. Ke-1 h. 105

²⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Cet. Ke-1, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, secara umum batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya suatu perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat-syarat atau rukun-rukun perkawinan.

Menurut Zainuddin Ali, pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah.²⁵ Sedangkan Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menyatakan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.²⁶ Dengan kata lain, setelah Hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan atau rukun nikah yang telah ditentukan maka hakim berhak melakukan pembatalan perkawinan.

b. Dasar hukum Fasakh atau pembatalan perkawinan

Hukum pelaksanaan Fasakh pada dasarnya adalah mubah atau boleh, yakni tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun, melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu hukum bisa bergeser menjadi wajib, misalnya jika kelak di kemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh suami dan istri.²⁷

²⁵ Amieur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. Ke-1 h. 105

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-3, h. 242.

²⁷ Muhammad Syaifuddin, et.al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), Cet. Ke-2, h. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya tidak boleh menganiaya istrinya dan menimbulkan kemadharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-nyiakan haknya.

Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

... فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا²⁸

Artinya: Maka peliharalah (rujukilah) mereka (istri-istri) dengan cara yang makruf(baik) atau lepaskanlah (ceraikanlah) mereka (istri-istri) dengan yang ma'ruf (baik) pula. Janganlah kamu pelihara (rujuk) mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. (QS. Al-Baqarah [2] :231)²⁸

Hukum islam tidak menghendaki adanya kemudharatan dan melarang saling menimbulkan kemudharatan. Dalam suatu hadits dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ
 Artinya: Tidak boleh ada kemudhratan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudhratan”.(HR. Ibnu Majah)²⁹

Menurut kaidah hukum Islam, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqiyah menyatakan:

²⁸ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 49.

²⁹ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatto*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1989), Cet. Ke-1, h. 489.

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: Kemudharatan itu wajib dihilangkan”.³⁰

Berdasarkan firman Allah, Al-Hadist dan kaidah tersebut di atas para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita mudharat dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan, kemudian hakim menfasakhkan perkawinan atau dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.³¹

Dalil hadis yang cukup umum digunakan dalam konteks fasakh nikah mengacu pada riwayat hadits riwayat Malik :

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ : قَالَ عُمَرُ قَالَ بِنِ
 اخْلَطَابَ : اَعْيَا رَجُلًا وَامْرَأَةً بَيْنَهُمَا جَنُونٌ ، أَوْ جُدَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، فَمَسَّتْهَا ، فَلَهَا
 صَدَا قُفْهَا كَامِلٌ ، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا عُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa’id dari Sa’id bin Musayyab ia berkata: Umar bin al-Khattab berkata: Laki-laki mana saja yang menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia menyeturubuhnya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya” (HR. Malik).³²

Hadist tersebut di atas memberi petunjuk suami isteri memiliki hak untuk membatalkan pernikahan ketika diketahui pasangannya

³⁰Nashr Farid Muhammad Washil, Qawa’id Fiqhiyyah, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet. Ke-1, h. 17.

³¹ Abdul Rahman Ghazali. op. cit., h. 244-246.

³² Malik Bin Anas, *Al-Muwawata*, (Riwayat: Yahya Bin Yahya Al-Lalsi Al-Andalusi), (Bairut: Dar Al-Farabi Al-Islami, 1997), Cet.Ke-1, h. 31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki cacat, dan bagi seorang suami wajib untuk menanggung atau melunasi mahar jika isterinya telah ia setubuhi. Al-Baji dalam mengomentari hadis tersebut menyatakan ada empat hukum yang timbul, masing- masing yaitu hukum tentang ditetapkannya khiyar untuk masing- masing suami isteri bila mendapati salah satu pasangannya terdapat cacat atau aib, tafsir tentang makna hadist di atas, kemudian hukum wajib melakukan khiyar jika terdapat kasus sebagaimana tertera dalam hadits. Ia juga menambahkan, ditetapkannya pilihan atau khiyar untuk menfasakh nikah karena cacat ini diambil oleh mazhab Malik dan Syafi'i.³³ Jadi, melalui hadist di atas cukup memberi pengertian bahwa Fasakh nikah dibolehkan dalam Islam.

Selain riwayat di atas, terdapat suatu riwayat dari Aisyah ra, bahwasanya anak perempuan Al-Jaun tatkala dipersatukan dia datang kepada Rasulullah dan ia hampir kepadanya. Ia berkata: “Aku berlindung kepada Allah dari padamu”. Maka Rasulullah bersabda:

احلقى بانك : رواه ابن ماجو

Artinya: “Kembalilah kepada keluargamu” (HR. Ibnu Majah)³⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa fasakh merupakan satu alternatif hukum yang legal dan diakui keberadaannya dalam Islam sebagai jalan memutuskan hubungan suami isteri. Fasakh di sini diakui hukumnya berdasarkan pemahaman atas dasar hukum Al-quran dan juga

³³ Ibn Waris Al-Baji, *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwaṭṭa*, (Kairo: Dar Al-Kitab Al-Islami, Cet. Ke-1, h. 278.

³⁴ Asnawi, Pembatalan Nikah Dan Akibat Hukumnya : Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang- Undangannya, *dalam Al-Fikrah*, Vol 1., No. 2., (2020), h. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

riwayat hadits. Ini menandakan fasakh nikah dalam keadaan tertentu memang diwajibkan, hal ini berlaku seperti dalam kasus seseorang menikahi saudari kandungnya yang sebelumnya ia tidak mengetahuinya. Ketika telah diketahui, maka hakim wajib memutuskan ataupun merusakkan hubungan pernikahan mereka.³⁵

c. Sebab terjadinya pembatalan perkawinan

a) Pembatalan perkawinan menurut pendapat Imam Mazhab

1). Rusaknya akad nikah

Menurut imam malik, terjadinya fasakh dalam perkawinan menyebabkan pernikahan itu menjadi fasid (Rusak). Ia merinci beberapa jenis pernikahan fasid, yaitu nikah mut'ah, pernikahan seorang pria dengan wanita yang mahrom(haram dinikahi) dan pernikahan seorang wanita tanpa wali.

Menurut Imam Malik, Syafi'i, Al-Laits, Auza'i, Ahmad, bahwa pernikahan seorang laki-laki dengan mahromnya adalah bathil (tidak sah). Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit.³⁶

2). Salah satu pasangan murtad

Menurut mazhab Hanafi, apabila dari salah satu dari kedua pasangan keluar dari agama islam (Murtad), maka terjadilah talak secara lansung. Namun apabila ada seorang suami yaang yang sebelum menikah

³⁵ Mursyid Djawas Amrullah Fawwaz, "Fasakh Nikah dalam Teori Maşlahah Imam Al-Ghazali", *Journal Hukum keluarga*, Vol 2., No. 1., (2019), h. 103.

³⁶ Ibnu Rusydi, *Bidayah Al- Mujtahid*, (Semarang: Usaha Keluarga), Cet. Ke-2. h. 34.



dalam keadaan musyrik, kemudian masuk islam dan istri nya enggan mengikutinya, maka terjadinya Fasakh. Sedangkan jika seorang istri masuk islam dan suami tetap dalam kemusrikannya, maka terjadilah talak.

Menurut Ulama Malikiyah, apabila suami enggan masuk islam setelah istrinya masuk islam, maka secara langsung rusak ikatan perkawinan. Menurut Iman Syafi'iyah dan Hambali, apabila salah satu pasangan murtad sebelum bersetubuh, maka terjadilah Fasakh. Apabila yang murtad istri, maka ia tidak memperoleh mahar, tetapi apabila yang murtad suaminya, maka ia berkewajiban membayar separuh mahar dan terjadilah fasakh.³⁷

3). Adanya aib atau penyakit pada salah satu pasangan

Ulama sepakat, bahwa aib pada umumnya memberikan hak khiyar (pilih) kepada dua pasangan untuk berpisah, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai macam dan jenis aib.

Menurut Hanafiah bahkan istri tidak dapat ditalak dengan sebab aib apa saja, begitu juga suami kecuali, bila suami mengidap impoten. Menurut Syafi'iyah dan malikiyah bahwa masing-masing suami istri mempunyai hak khiyar dengan sebab aib yang terjadi pada keduanya antara lain: gila, kusta dan supak. Suami mempunyai hak Fasakh, bila suaminya impoten. Sedangkan Hambali berpendapat bahwa aib yang membolehkan fasakh ada delapan yaitu gila, kusta, supak, impoten dan tiga macam air yang khusus ada pada istri yaitu kemaluan istri tersumbat

³⁷ Ibnu Qudamah, *Al- Mughni* ,(Beirut: Dar al-fikr, 1405), Cet. Ke- 2, h. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(tidak ada lubangnya), tidak ada jalan dan terus-menerus keluar dari seni.³⁸

Ulama berbeda pendapat mengenai kapan terjadinya cacat, pertama mengenai cacat berupa gila, menurut imam Syafi'i dan Hambali bahwa fasakh bila terjadi sebelum akad atau sesudahnya, sebelum bersetubuh atau sesudahnya tanpa harus menunggu beberapa waktu seperti pada impoten. Menurut imam Malik bahwa apabila gila itu terjadi sebelum akad, kedua belah pihak boleh melakukan Fasakh dengan syarat ada ancaman bahaya bagi orang waras, bila bergaul dengan orang gila itu. Tetapi bila gila itu terjadi setelah akad, maka yang berhak memfasakh hanyalah istri, sesudah diberi tegangan waktu satu tahun, karena ada kemungkinan sembuh dalam masa waktu tersebut, sedangkan suami tidak berhak atas Fasakh karena istrinya menderita gila yang terjadi setelah akad. Adapun menurut pendapat Hanafi, bahwa suami tidak boleh memfasakh perkawinan karena istrinya terkena gila yang terjadi setelah akad, karena masih terbuka kemungkinan baginya menjatuhkan talak. Tetapi istri boleh melakukan fasakh karena suaminya gila, baik sebelum atau sesudah akad atau setelah bersetubuh.³⁹

Kedua penyakit sopak dan kusta menurut Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, bahwa kedua penyakit itu merupakan cacat bagi kedua belah pihak pria maupun wanita. Kedua belah pihak boleh melakukan Fasakh

³⁸ Mahmud Syaltut, Ali Al-Syais, *Muqaranah Al-Mazhahib Al-Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), Cet. Ke-1, h. 87.

³⁹ Muhammad Jawad Muqniyah, *Fiqh Ja'Fari*, (Jakarta: Lantera, 1996), Cet. Ket- 2, h.

bila ditemukan penyakit tersebut pada pasangannya. Orang yang menderita penyakit itu menurut Imam Syafi'i dan Hambali hukumnya sama dengan orang gila. Sedangkan Maliki wanita boleh memfasakh bila penyakit tersebut ditemukan sebelum atau sesudah akad nikah. Bagi pria boleh memfasakh bila penyakit kusta pada dirinya wanita tersebut ditemukan sebelum atau ketika akad. Berbeda dengan penyakit sopak jika ditemukan sebelum akad, maka kedua belah pihak mempunyai hak sama untuk fasakh, tetapi bila sopak terjadi sudah akad, maka hal tersebut hanya bagi wanita dan tidak bagi pria. Penyakit sopak ringan yang ditemukan sesudah akad, tidak berpengaruh terhadap kelangsungan akad. Terhadap orang yang menderita sopak atau kusta, hakim harus memberikan masa tenggang setahun penuh, bila ada kemungkinan sembuh dalam jangka waktu itu. Adapun Hanafi berpendapat bahwa sopak dan kusta adalah dua penyakit yang menyebabkan seorang pria boleh melakukan fasakh, tetapi tidak boleh bagi wanita, dengan syarat hal itu terjadi sebelum akad nikah dengan pria tersebut tidak mengetahuinya. Sedangkan bagi istri, ia tidak mempunyai hak untuk fasakh, bila satu penyakit disebut terjadi pada pria.⁴⁰

Ketiga, penyakit *al-ritq*, *al-qarn*, *al-afal* dan *al-ifdha*. *al-ritq* adalah tersumbatnya lubang vagina yang menyebabkan terjadinya kesulitan dalam bersetubuh, *al-qarn* adalah benjolan yang terjadi yang tumbuh pada kelamin wanita yang mirip tanduk domba. *al-afal* adalah

⁴⁰ *Ibid.*, h. 67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daging yang tumbuh pada kemaluan wanita yang selalu mengeluarkan cairan. Dan *al-ifdha* adalah menyatunya kedua saluran pembuangan. Menurut imam Malik dan Hambali, adanya salah satu diantara keempat jenis cacat tadi menyebabkan seorang suami berhak membatalkan perkawinan. Menurut pendapat imam Syafi'i, bahwa yang menyebabkan terjadinya fasakh adalah *al-ritq* dan *al-qarn* saja, sedangkan *al-afal* dan *al-ifdha* tidak mempengaruhi terhadap akad. Adapun menurut imam Hanafiyah *al-qarn* dan *al-ifdha* mempunyai pengaruh dan pembatalan perkawinan, sedangkan *al-ritq* dan *al-afal* tidak mempunyai pengaruh sama sekali.⁴¹

4). Tidak mampu suami memberikan mahar dan nafkah

Ulama sepakat, bahwa nafkah wajib diberikan suami kepada istrinya. Mereka juga sepakat apabila suami tidak mampu memberikan nafkah dan si istri rela menerimanya, maka tidak ada fasakh. Namun apabila isi tidak rela maka ulama berbeda pendapat.

Menurut jumhur ulama, bahwa istri berhak meminta pisah, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kategori pemisahan tersebut, apakah talak atau fasakh dan mengenai waktu, apakah segera atau ditangguhkan. Menurut Zuhri dan Ibnu Sibrimah, bahwa mereka tidak dipisahkan, bahkan istri harus bersabar. Menurut Ibnu Hazm bahwa apabila suami mampu membelanjakan dari nafkah istrinya, maka ia wajib membiayai menurut kemampuannya.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, h. 68.

⁴² Ibnu Rusdi, *op. cit.*, h. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5). Suami hilang

Seorang suami yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu yang tertentu dapat memfasakh perkawinan. Dalam hal ketentuan seorang dihukumi nafkud. Ulama berbeda pendapat, menurut imam Syafi'i dan Hanifah ikatan perkawinan tidak dapat putus kecuali nyata bahwa suami telah meninggal. Jika tidak maka istri harus menunggu hingga suami mencapai usia sembilan puluh tahun, juga menurut perkiraan ia selamat, seperti pergi berdagang dan menuntut ilmu. Jika menurut perkiraan meninggal seperti meninggalnya dalam medan perang maka ditunggu sampai empat tahun saja. Menurut mazhab Maliki, istri harus menunggu sampai waktu empat tahun, jika tidak muncul maka tetap iddah empat bulan sepuluh hari. Setelah itu baru boleh menikah dengan laki-laki lain.⁴³

b) Pembatalan Perkawinan menurut UU Perkawinan

Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 UU No.1 Tahun 1974 di bawah titel "Batalnya Perkawinan", kemudian ditindak lanjuti dalam pasal 37 sampai dengan pasal 38 PP No.9 Tahun 1975. Istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan), *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolutnietig* adalah pembatalan mutlak. Menurut Rachmadi Usman, istilah batalnya perkawinan itu tidaklah tepat. Akan lebih tepat apabila

⁴³ *Ibid.*, h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan “dibatalkannya perkawinan”, sebab apabila perkawinan tidak memenuhi syarat- syaratnya maka barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan di depan hakim. Dengan demikian maka istilahnya bukan *nietig* (batal), melainkan *vernietigbaar* (dapat dibatalkan).⁴⁴

Di dalam pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pengertian dapat dibatalkan disini menurut penjelasan atas pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Terdapat kesan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur terlaksana yang mana setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun terhadap hukum munakahat.⁴⁵

Secara sederhana, ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Kedua pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka atau penipuan mengenai jati diri calon suami dan istri.⁴⁶

⁴⁴ Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeuargaan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. Ke-1, h. 284

⁴⁵ Laily Faidah, *op. cit.*, h. 37.p

⁴⁶ Nuruddin, H. Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974, sampai KHI*. (Jakarta: Keajaiban, 2006), Cet. Ke-1, h. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai sebab-sebab pembatalan perkawinan, lebih rincinya dapat dilihat dalam pasal 22, 24, 26, 27 dan 28 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 22 Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 26 (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

Pasal 27 (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Pengertian salah sangka mengenai diri suami atau istri, menurut Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi bukannya salah sangka mengenai identitas seseorang, pangkat, kedudukan, kekayaan, dan sebagainya, melainkan salah sangka mengenai diri suami atau istri.⁴⁷

⁴⁷ Laily Faidah, *op. cit.*, h. 24-26.

c) Pembatalan Perkawinan menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang batal demi hukum diatur dalam pasal 70 KHI, sedangkan suatu perkawinan dapat dibatalkan diatur dalam pasal 71 KHI. Di dalam pasal 70 KHI dinyatakan bahwa Perkawinan batal apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam *iddah* talak *Raj'i*.
2. Seseorang menikahi bekas isterinya yang di li'an nya.
3. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali talaq olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddah nya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
5. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri- isterinya.⁴⁸

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (menghilang tanpa berita apakah masih hidup atau sudah meninggal).
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁴⁹

Adapun alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 72 KHI adalah:

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, *op. cit.*, h. 150.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.⁵⁰

Adapun dalam yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan dijelaskan dalam pasal 73 KHI:

- a. Para keluarga garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.⁵¹

Mengenai tata cara beracara dalam permohonan pembatalan perkawinan dan mengenai saat berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-undang Perkawinan pasal 74 KHI:

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 152.

⁵¹ *Ibid.*, h. 153.



2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan ini tidak akan memutuskan hubungan antara orang tua dan anaknya sebagai mana dijelaskan pasal 76 berbunyi: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.⁵²

d) Akibat pembatalan perkawinan

Akibat dari perceraian yang disebabkan oleh fasakh sama sekali tidak mengurangi masa atau hitungan dari jumlah talak karena pembubaran secara fasakh berbeda dengan pembubaran secara talak. Maka perceraian disebabkan oleh fasakh apabila ingin kembali dengan menyadari dan rela dengan sepenuh hati menerima semua keadaan dengan apa adanya maka harus melalui pernikahan yang baru antara keduanya. Kesimpulannya, talak milik suami tetap utuh tanpa ada pengurangan jumlah talak.⁵³

Kemudian, jika perceraian yang terjadi disebabkan oleh Fasakh muncul sebelum terjadinya persetubuhan antara suami dan isteri, dengan demikian akibat hukumnya istri tidak punya hak atas mahar. Baik fasakh itu dari pihak isteri maupun dari pihak suami. Karena apabila fasakh itu berasal dari pihak isteri maka hak isteri terhadap mahar menjadi gugur, kemudian apabila fasakh itu datang dari pihak suami dan karena

⁵² *Ibid.*, h. 154.

⁵³ Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan cacat yang disembunyikan isteri kepada suaminya maka akibat hukumnya si isteri tidak berhak mendapatkan mahar dari suami. Akan tetapi apabila perceraian yang disebabkan oleh fasakh terjadi setelah persetubuhan suami isteri maka kemudian isteri mempunyai hak atas mahar dari suaminya.

Kawin Hamil

1. Pengertian Kawin Hamil

Kawin hamil dimaksud ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.⁵⁴ Perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinahan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat yang pertama wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin, dan yang kedua wanita tersebut telah menjalani hukuman atau cambuk apakah ia hamil atau tidak.⁵⁵

Secara umum faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin hamil adalah:

⁵⁴ Abdul Rahman Ghozali, *op. cit.*, h. 124.

⁵⁵ Riyan Erwin Hidayat, "Problematika Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Keluarga", dalam *Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3, No.1, (Juni, 2022), h. 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Cinta
2. Penyaluran Tuntuan Biologis
3. Mencari kepuasan
4. Pengaruh Lingkungan
5. Ekonomi⁵⁶
2. Pendapat fiqih dari empat Imam Mazhab mengenai kawin hamil

Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita yang hamil akibat zina itu tidak termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya adalah sah maka wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.⁵⁷

Imam Hanafi mengemukakan pendapat yang hampir sama, bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahnya adalah pria yang menghamilinya. Adapun laki-laki yang bukan menghamilinya tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang dikandungnya.

⁵⁶ Alwiah, Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri, Studi Kasus di Kua Kec. Pallangga, Kabupaten Gowa", dalam *Qadauna*, Vol 2., No. 2., (April, 2011), h. 416.

⁵⁷ Saiful Millah, Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2019), Cet. Ke-1, h. 120-121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda halnya dengan Mazhab Syafi'i maupun Mazhab Hanafi, pendapat Mazhab Maliki kebalikan. Dikemukakan oleh Imam Maliki bin Anas, beliau mengharamkan secara mutlak pelaksanaan kawin hamil. Imam Maliki berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah tidak sah, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya. Menurut pendapat ini, wanita hamil di luar nikah harus menunggu hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru kemudian si wanita hamil tersebut dapat melangsungkan akad perkawinan.⁵⁸

Pendapat Mazhab Hambali memiliki kemiripan dengan Mazhab Maliki, yang mana dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, beliau berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik laki-laki yang menzinahinya maupun laki-laki yang bukan menzinahinya. Wanita pezina, baik ia hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat:

- 1) Telah habis masa iddahnya, namun apabila hamil, maka iddahnya habis sampai dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh mengawinkannya sebelum masa iddahnya itu.
- 2) Telah taubat wanita itu dari perbuatan maksiat, dan apabila ia belum bertaubat maka tidak boleh mengawinkannya.⁵⁹

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, "*Al-Fiqh Al-Islami*", (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Cet. Ke-1, h.

⁵⁹ Zainuddin Ali, *op. cit.*, h. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan secara eksplisit tidak ada yang mengatur tentang Perkawinan Wanita Hamil tetapi secara Implisit ada yaitu dalam pasal 2 Ayat (1) bahwa: *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.⁶⁰ Dengan demikian perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 dan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Sedangkan Mengenai pengaturan perkawinan wanita hamil di KHI diatur dalam BAB tersendiri yaitu BAB VIII khususnya Pasal 53 ayat (1) *“Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”*, ayat (2) *“Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”*, dan ayat (3) *“Dengan dilangsungkannya kawin pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”*.⁶¹

8. Penipuan

a. Pengertian Penipuan

Secara bahasa kata penipuan dalam bahasa Arab disebut *khida'un* yang dapat diartikan sebagai kelicikan (tipu daya), sedangkan

⁶⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cet. Ke-1, h.

⁶¹ Nurhadi, *Himpunan Pengaturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya*, (Jakarta: Literatur Perpustakaan MA, 2011). Cet. Ke-1. h. 76.

terminologi penipuan dalam istilah fikih jinayah atau hukum pidana Islam menurut Zainuddin Ali⁶², dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam hampir sama dengan istilah penipuan yang dibahas dalam KUHP, yaitu segala bentuk tipu muslihat yang dilakukan seseorang untuk meraup keuntungan yang lebih besar termasuk dengan cara berbohong, bersumpah palsu, dan mengurangi takaran (timbangan). Segala bentuk tipu muslihat ini, termasuk bagian dari kajian fikih jinayah karena penipuan adalah bagian dari jinayah (perbuatan yang dilarang oleh syara' atau dilarang menurut hukum Allah) disebabkan dapat merugikan insan manusia.⁶³

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Penipuan dilakukan biasanya untuk mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain dengan keuntungan baik secara materil maupun abstrak. Penipuan ini dinyatakan didalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶⁴

Penipuan digolongkan sebagai suatu perbuatan tindak pidana karena diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tergolong masuk kedalamranah hukum publik, dan apabila dilanggar

⁶² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), Cet.Ke-1, h. 71.

⁶³ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), Cet- Ke-1, h. 2.

⁶⁴ Randi Aritama, "Penipuan dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata" *dalam Riset Ilmiah*, Vol 1., No. 3., (2022), h. 728

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana penipuan maka akan menyebabkan dapat diterapkannya sanksi pidana menurut Pasal 378 KUHP tersebut. Seseorang yang melakukan penipuan akan menggerakkan sesuatu seolah-oleh sesuatu itu terjadi dan benar tetapi sesungguhnya perbuatan itu tidak sesuai dengan kenyataannya.⁶⁵

Penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang. Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan penjara paling lama empat tahun.⁶⁶

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, Upaya-upaya penipuan dalam Pasal 378 KUHP ada beberapa cara, yaitu:

a) Menggunakan nama palsu

Nama palsu, yaitu dengan menggunakan suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman) dan menggunakan suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 729.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 731.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Menggunakan martabat atau kedudukan palsu

Kedudukan palsu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya dari pada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya.

c) Menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan

Pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya.⁶⁷

b. Macam tidak pidana penipuan.⁶⁸

1. Tindak pidana penipuan ringan.

Berdasarkan rumusan pasal 379 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana penipuan ringan adalah :

- a. Unsur-unsur dari tidak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- b. Barang yang diserahkan sebagai objek tindak pidana penipuan haruslah bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua puluh lima

⁶⁷ Amiruddin, Crisdianto Eko Purnomo, Rina Khairani, "Himpitan Konsep Penipuan dalam Ranah Hukum Pidana dan Hukum Perdata" *Kompilasi Hukum Islam*, vol 1., No. 2., (2022), h. 159-160.

⁶⁸ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta , Prenadamedia Group, 2014), Cet. Ke-1, h. 148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rupiah.

- c. Utang yang diberikan ataupun piutang yang dihapuskan tersebut tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

2. Tindak pidana penipuan sebagai mata pencaharian

Penipuan dalam pasal 379 a KUHP ini dikenal dengan istilah “penarikan botol” (*Flessentrkkrij*) atau penipuan sebagai mata pencarian.

Adapun unsur-unsur terpenting yang perlu diketahui dalam pasal ini adalah :

- a. Perbuatan itu harus dilakukan sebagai pencaharian atau kebiasaan.
- b. Pada waktu melakukan pembelian, harus sudah ada maksud akan membayar lunas.

3. Tindak pidana penipuan dibidang hak cipta

Tindak pidana penipuan dibidang hak cipta yaitu dengan cara memalsukan nama dan tanda atas sesuatu karya atau ciptaan orang lain.

Penipuan ini diatur dalam pasal 380 KUHP. Unsur-unsur dalam pasal 380 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri atas unsur objektif dan subjektif.⁶⁹ Unsur objektif, yaitu:

- a. Perbuatan meletakkan nama atau tanda yang dipalsukan.
- b. Memalsukan nama atau tanda yang asli.
- c. Pada hasil karya kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian, dan kerajinan.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur subjektif, yaitu dengan maksud agar hasil karya itu seolah-olah berasal dari orang-orang yang namanya atau tanda terletak atau tercantum dalam hasil karya.

4. Tindak pidana penipuan dibidang asuransi

Pasal 381 KUHP mengatur tentang perbuatan penipuan bidang asuransi. Pasal ini mengandung unsur-unsur yaitu :

- a. Tipu muslihat
- b. Rangkaian kata-kata bohong untuk menyesatkan orang menanggung asuransi.
- c. Sesuatu hal yang berkaitan dengan pertanggungan misalnya asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan sebagainya.

5. Tidak pidana persaingan curang

Pasal 328 KUHP dikenal dengan tindak pidana persaingan curang. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini yaitu:

- a. Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan menipu.
- b. Perbuatan menipu itu untuk memperdaya publik atau seorang tertentu.
- c. Perbuatan itu dilakukan untuk menarik sesuatu keuntungan di dalam perdagangan atau perusahaan sendiri atau orang lain.
- d. Karena perbuatan itu dapat ditimbulkan kerugian bagi saingannya.
- e. Saingannya itu saingan dari terdakwa sendiri atau saingan dari orang yang dibela oleh terdakwa.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.*, h. 151.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Tindak pidana penipuan dalam jual beli

Dalam tindak pidana penipuan dikenal dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual yang telah diatur dalam pasal 383 KUHP. Dalam pasal ini ada unsur sengaja dan sifat dengan tipu muslihat yaitu:

- a. Sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang telah disetujui.
- b. Adanya keadaan, sifat, atau banyaknya barang yang diserahkan dengan tipu muslihat.

Jika perbuatan ini harga keuntungan yang didapat oleh tidak lebih dari Rp 250,- masuk kejahatan ringan dalam pasal 384 KUHP.⁷¹

4. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan

Putusan disebut juga *Vonnis* (Belanda) atau *Al-Qada'u* (Arab) yaitu produk pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdiction cententiosa*.⁷²

Pengertian putusan yang tercantum dalam pasal 10 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama menjelaskan: Putusan adalah keputusan pengadilan atas adanya gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Putusan, menurut Sudikno Mertokusumo, adalah pernyataan yang diberikan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang

⁷¹ *Ibid.*, h. 152.

⁷² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke-2, h. 203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwenang dan diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu gugatan atau perselisihan diantara pihak yang berpekar.⁷³ Dari sini dapat disimpulkan bahwa putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan oleh Majelis Hakim yang memiliki kekuasaan untuk mengadili dan menyelesaikan perselisihan antara pihak yang berselisih, dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum.

b. Pengertian Hakim

Hakim berasal dari kata (حکم-يحكم-حاكم) sama artinya dengan *qadhi* yaitu seperti (قضى-يقضى-قاض) artinya memutuskan, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan suatu perkara, sedangkan secara syara' orang yang menjalankan tugas kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala Negara untuk bertindak sebagai hakim dalam penyelesaian kasus perdata. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan serta tanggung jawabnya dirumuskan dalam seperangkat tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.⁷⁴ Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas-tugas peradilan.⁷⁵

Menurut undang-undang Republik Indonesia tentang Hukum

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), Cet. Ke-1, h. 167-168.

⁷⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), Cet. Ke-2, h. 56.

⁷⁵ Abdullah Tri Wahyudi, *Pengadilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. Ke-1, h. 69



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Acara Pidana, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas kebebasan, kejujuran, dan tidak berpihakan.⁷⁶ Dari sini dapat disimpulkan bahwa

hakim adalah salah satu lembaga penegak hukum yang tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan aturan perundang-undangan.

c. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat publik yang berwenang memutus suatu perkara dan dibuat dalam sidang umum dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan antara pihak-pihak yang berpekar. Bukan hanya pernyataan yang disebut putusan, tetapi juga pernyataan tertulis yang kemudian diucapkan oleh hakim dalam persidangan. Setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi agar putusan hakim sah. Itu harus secara tertulis dan disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum.⁷⁷

Menurut undang-undang, Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, demi

⁷⁶ Tim Grahamedia Press, *op. cit.*, h. 681.

⁷⁷ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), Cet. Ke-2, h. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁷⁸

d. Dasar Putusan Hakim

Dari sudut pandang syariah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an dan sunnah, pelaksanaan fungsi peradilan merupakan kewajiban hakim dan setiap manusia yang beriman. Dasar hukum berdirinya *al-qadhi* (Hakim) sebagaimana tercatat dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang-orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat”. (QS. An-Nisa [4] :105)⁷⁹

Adapaun hadist diriwayatkan oleh Buraidah bahwa Rasulullah saw pernah bersabda sebagai berikut : “Hakim-hakim itu terbagi menjadi tiga golongan, yang dua golongan masuk neraka, dan yang satu golongan masuk surga. Yang masuk surga itu adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan menjatuhkan hukum dengan adil. Yang satu golongan adalah hakim yang mengetahui kebenaran tetapi menyeleweng dengan

⁷⁸ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2012), Cet. Ke-1, h. 299.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengaja dari kebenaran itu, maka ia masuk neraka, dan satu golongan lagi adalah hakim yang memutuskan perkara dengan kebodohnya (tanpa ilmu), mereka malu mengatakan aku tidak tahu, maka mereka pun masuk ke dalam neraka. (Hadist Abu Daud dan Ibnu Majah).⁸⁰

e. Susunan dan Isi Putusan

1) Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi. “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.” (Pasal 4(1) UU No.14/1970). Kepala Putusan ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak terkait pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.⁸¹

2) Identitas Pihak-Pihak yang Berperkara

Sebagaimana biasanya bahwa dalam suatu perkara atau gugatan itu mempunyai sekurang-kurangnya dua pihak yang saling berhadapan yaitu penggugat dan tergugat, maka didalam putusan harus dimuat identitas dari para pihak seperti: nama, alamat, pekerjaan, dan nama kuasa jika para pihak melimpahkan kepada orang lain.⁸²

3) Pertimbangan atau Alasan-alasan

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan hakim terdiri atas dua bagian yaitu pertimbangan tentang hukumnya. Pasal 184

⁸⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Divisi Prenada Media Grup, 2017), Cet. Ke-1, h. 7-9.

⁸¹ Moh. Taufik Makarao, *op. cit.*, h. 126.

⁸² *Ibid.*, h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HIR/195 RBG/23 UU No.14/1970 menentukan, bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata

harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak- pihak yang berpekar pada waktu putusan pengadilan diucapkan. Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai obyektif, selain itu juga mempunyai wibawa.

4) Amar atau Diktum Putusan

Putusan hakim adalah menjawab permintaan atau tuntutan ini, apakah mengabulkan atau menolak gugatan tersebut. Dalam amar ini dimuat suatu penyatan hukum, penetapan suatu hak, lenyap atau timbulnya keadaan hukum dan isi putusan yang disebut hukuman yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Yang paling penting dalam amar atau diktum ini ialah tentang pokok perkara yaitu menjadi pokok perselisihan. Dalam diktum itu ditetapkan siapa yang berhak atau siapa yang benar atas pokok perselisihan itu.⁸³

f. Macam-macam Putusan Hakim

1) Putusan Akhir

Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Semua

⁸³ *Ibid.*, h. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusan akhir dapat dimintakan banding, kecuali undang-undang menentukan lain.⁸⁴

2) Putusan Sela

Putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.

- a. Putusan Praeparatoir yaitu putusan sela yang merupakan yang merupakan persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir.
- b. Putusan Interlocutoir yaitu putusan sela yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya perintah untuk pemeriksaan saksi, atau pemeriksaan ditempat dan sebagainya.
- c. Putusan Insidentil yaitu putusan sela yang berhubungan dengan insident, yakni peristiwa yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan tetapi belum berhubungan dengan pokok perkara.
- d. Putusan Provisional yaitu putusan sela yang menjawab gugatan provinsional.

3) Putusan Gugur

Putusan gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil (secara resmi sedang tergugat hadir dan mohon putusan). Putusan

⁸⁴ Mukti Anto, *Prektek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Cet. Ke-9, h. 253.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dapat dimintakan banding atau diajukan lagi Perkara baru.⁸⁵

4) Putusan Verstek

Putusan verstek ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat hadir dan mohon putusan. Putusan verstek diatur dalam pasal 125-129 HIR dan 196-197 HIR, pasal 148-153 RBg dan 207-208 RBg, UU No. 20 Tahun 1947 dan SEMA No. 9/1964.

5) Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoir ialah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.

6) Putusan tidak menerima

Putusan hakim yang menyatakan bahwa hakim “tidak menerima gugatan penggugat atau permohonan pemohon” atau dengan kata lain “gugatan penggugat/ permohonan pemohon tidak diterima” karena gugatan atau permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun meteril.⁸⁶

7) Putusan menolak gugatan penggugat

Yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, di mana ternyata dalil-dalil gugatan tidak terbukti. Putusan ini termasuk putusan negatif. Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-

⁸⁵ *Ibid.*, h. 254-255.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 258.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat gugatan telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.

- 8) Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya.

Putusan ini merupakan putusan akhir, Dalam kasus ini dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga:

- a. Dalil gugat yang terbukti maka tuntutananya dikabulkan.
- b. Dalil gugatan yang tidak terbukti maka tuntutananya ditolak.
- c. Dalil gugatan yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima, putusan ini merupakan putusan campuran positif dan negatif.⁸⁷

- 9) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil gugat yang mendukung ternyata telah terbukti. Prinsipnya setiap

petitum harus didukung dengan dalil gugatan. Putusan ini merupakan putusan positif.

- 10) Putusan Deklaratoir

Yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Putusan Deklaratoir biasanya berbunyi “menyatakan”, Putusan deklaratoir tidak memerlukan

⁸⁷ *Ibid.*, h. 259.

eksekusi, putusan ini tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.⁸⁸

11) Putusan Konstitutif

Yaitu suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Misalnya: putusan perceraian, putusan pembatalan perkawinan dan sebagainya. Putusan konstitutif tidak memerlukan eksekusi dan putusan konstitutif diterangkan dalam bentuk “putusan”.

12). Putusan Kondemnatoir

Yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Putusan ini terdapat pada perkara kontentius serta selalu berbunyi “menghukum”, dan keputusan ini yang memerlukan eksekusi.⁸⁹ Putusan kondemnatoir dapat berupa penghukuman untuk:

- a. Menyerahkan suatu barang.
- b. Membayar sejumlah uang.
- c. Melakukan sesuatu perbuatan tertentu.
- d. Menghentikan suatu perbuatan/keadaan.
- e. Menggosongkan tanah/rumah.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 260.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 261.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Kekuatan Putusan Hakim

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut Undang-undang, tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Jadi putusan yang tidak dapat diganggu gugat. Sebagaimana contoh, putusan verstek (putusan tanpa hadirnya tergugat) yang tidak diajukan perlawanan. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan perlawanan. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding. Putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi.⁹⁰ Putusan kasasi yang tidak diajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan itu misalnya perlawanan (Verzet), banding dan kasasi.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu.

1. Kekuatan pembuktian mengikat. Putusan hakim itu sebagai dokumen yang merupakan suatu akta otentik menurut pengertian undang-undang, sehingga tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat antara para pihak yang berperkara, tetapi membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan

⁹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2014), Cet. Ke-5, h. 174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam putusan.

2. Kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan aparat keamanan terhadap pihak yang tidak menaatinya dengan sukarela.
3. Kekuatan mengajukan eksepsi (tangkisan), yaitu kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hal yang sudah pernah diputus atau mengenai hal-hal yang sama, berdasarkan asas *ne bis in idem* (tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama).⁹¹

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan atau acuan untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka oleh karena itu dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu salah satu nya antara lain:

Pertama dalam penelitian Skripsi Mar'i Muhammad Rizal dengan judul “Pembatalan Perkawinan karena adanya unsur penipuan dan akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)”. Skripsi ini menjelaskan tentang argumentasi Hakim dalam menetapkan hukum pembatalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan, dan izin pengadilan dalam hukum islam batalnya perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor-faktor tertentu salah satunya adanya Akta

⁹¹ Moh. Taufik Makarao, *op. cit.*, h. 131-132.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah palsu dan pengadilan, maka pernikahan dapat dibatalkan.⁹²

Kedua dalam penelitian Skripsi Ahmad Khairul Umah dengan judul “Pembatalan Perkawinan karena tidak adanya Izin Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 461/Pdt.G/2016/PA.Mks)”. Skripsi ini menjelaskan tentang argumentasi Hakim dalam menetapkan hukum pembatalan perkawinan akibat tidak adanya izin poligami, dan izin pengadilan dalam hukum islam batalnya perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor-faktor tertentu salah satunya tidak adanya izin poligami dan pengadilan, maka pernikahan dapat dibatalkan.⁹³

Dari tulisan-tulisan skripsi di atas terlihat bahwa sepanjang penelaahan penulis belum ada menemukan penelitian tentang Pembatalan Perkawinan karena adanya Unsur Penipuan Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam (Analisis perkara Nomor 25/pdt.G/2020/PA Sak). Maka dengan itu penulis melakukan penelitian tersebut.

⁹² Mar'i Muhammad Rizal, *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Putusan No. 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl*, (Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2022).

⁹³ Ahmad Khairul Umah, *Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Putusan No. 461/Pdt.G/2016/PA.Mks*, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sebagian besar keseluruhan kegiatan dalam proses penelitian adalah membaca dan menelaah agar dapat menentukan landasan yang kokoh bagi langkah- langkah berikutnya.⁹⁴

Sedangkan penelitian ini ditinjau dari segi analisis data memakai metode kualitatif dimana metode tersebut merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Adapun metode ini lebih cenderung menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*).⁹⁵

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai penulis dalam meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu bahan yang didapatkan dari putusan Nomor 25/pdt.G

⁹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-1, h. 1.

⁹⁵ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. Ke-2, h. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

2020/PA Sak. yang berkaitan dengan Pembatalan perkawinan disebabkan adanya unsur Penipuan dan data dari tempat objek penelitian (Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura kelas II).

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang berkaitan dengan peneliti kaji yaitu bahan yang didapat melalui sumber yang relevan seperti beberapa literatur buku- buku, jurnal, skripsi, perundang-undangan, situs internet serta sumber lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁹⁶ Untuk mengkaji pembahasan mengenai penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan membaca dan menganalisis putusan hakim yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penulis juga menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal maupun artikel yang relevan terhadap penelitian serta data dari Pengadilan Agama Siak.

D. Teknik Analisa Data

Metode Analisis data adalah proses untuk merubah data hasil dari sebuah proses penelitian menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk

⁹⁶ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet. Ke-1, h. 67.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan.⁹⁷ Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, artinya disini penulis menjabarkan data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasi sehingga membentuk suatu kesimpulan yang ringkas dan jelas.

Setelah data terkumpul, peneliti dapat melakukan langkah-langkah analisis, sebagai berikut:

1. *Editing*, kegiatan awal dalam analisis data kualitatif. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Dalam tahap ini juga dilakukan reduksi data dan pemilahan data sesuai fokus penelitian serta translating data atau konversi data agar mudah dibaca dan dipahami.
2. *Kategorisasi/coding*, peneliti melakukan pengkategorisasikan data sesuai dengan fokus masalah penelitian. Kategorisasi data sesuai domain-domain yang akan dianalisis. Selain itu, kategorisasi data perlu mempertimbangkan aspek kesamaan dan perbedaan dalam masalah penelitian. Melalui kategorisasi akan lebih memudahkan peneliti dalam tahapan analisis berikutnya.
3. *Meaning*, langkah ini disebut interpretasi data, yaitu melakukan kegiatan menghubungkan, membandingkan, dan mendeskripsikan data sesuai fokus masalah untuk diberi makna. Pemberian makna ini dilakukan juga konseptualisasi pernyataan ilmiah yang akan menjadi bahan simpulan penelitian.⁹⁸

⁹⁷ Ahmad Fauzy, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), Cet. Ke-1, h. 95.

⁹⁸ Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 155-156.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah, dapat penulis tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam memutus perkara nomor: 25/Pdt.G/2020/PA.Sak tentang pembatalan perkawinan tersebut sesuai dengan duduk perkara yang ada dan dengan keterangan yang diajukan penggugat baik itu bukti surat maupun bukti saksi yang telah hadir dipersidangan menyatakan bahwa pernikahan antara Permohon dengan Termohon I telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 27 ayat (2), karena tergugat telah melakukan penipuan dengan cara memalsukan identitas dirinya serta kehamilannya.
2. Pertimbangan Hakim tentang pembatalan perkawinan perkara nomor :25/Pdt.G /2020/Pa.Sak, antara lain:
 - a. Menimbang alasan pokok pemohon mengajukan pembatalan perkawinan adalah pemohon merasa tertipu mengenai diri istrinya itu telah hamil akibat perbuatannya dengan laki-laki lain.
 - b. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta alat bukti saksi 2 (dua) orang.
 - c. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis

Hakim disini berpendapat pemohon telah ditipu dan telah terjadi salah sangka sangka mengenai diri istrinya, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/71/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tidak mempunyai kekuatan hukum.

d. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyatakan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon I tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, maka demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk mencoret Kutipan Akta Nikah Nomor 387/71/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 dari Register Akta Nikah terkait.

Berdasarkan Tinjauan hukum Islam terhadap perkara nomor : 25/Pdt .G/2020/Pa.Sak, sesuai dengan Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Bahwa pernikahan tersebut tidak sah secara hukum Islam, karena si perempuan ketika akad pernikahan diadakan ia telah berbohong karena statusnya telah hamil sebelum melakukan akad dan anak yang dikandungnya merupakan perbuatan dengan laki-laki lain. Dengan demikian hakim sudah tepat dan relevan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tergugat wajib dibatalkan karena adanya adanya unsur penipuan mengenai jati diri, hal ini sejalan dengan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi maka perlu kiranya penulis memberikan beberapa saran yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam pernikahan status calon kedua mempelai sebelum menikah harus jelas baik dari Asal Usul, Agama, Suku dan lain-lain, supaya tidak mengandung unsur gharar (penipuan) yang tidak dibenarkan dalam Agama dan Hukum yang berlaku.
2. Calon pengantin yang hendak melansungkan perkawianan hendaknya saling mengenal satu sama lainnya untuk menghindari terjadinya penipuan agar tidak mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak dan menyebabkan perkawinan harus dibatalkan demi hukum.
3. Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum agar lebih lengkap dan rinci agar putusan yang dihasilkan memenuhi unsur kepastian hukum dan dapat dipahami dengan baik oleh para pihak yang berperkara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arif, Jamaluddin Arif. *Hukum Keluarga*, Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014.
- Al-Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Al-Daud Muhammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Arifman. *Menuju Gerbang Pernikahan*, Guepedia The Frist on-Publisher in Indonesia, 2020.
- Ans, bin malik Imam. *Al-Muwatto Riwayat*: Yahya bin Yahya al-Laisi al-Andalusi, Jilid 2, Bairut: Dar al-Farabi al-Islami, 1997.
- . *Al-Muwatto*, Beirut: Daar Al-Fikr, 1989.
- Anto, Mukti. *Pretek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Asshidiqie, Jimly. *Peradilan Etika Dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Bakar Abu Rifa'i, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Baji, Al waris. *al-Muntaqa Syarh Al-Muwatta*, Kairo: Dar al-Kitab al-Islami. Cahyani Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, UUMpress, 2020.
- Fauzy, Ahmad. *Metodologi Penelitian*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022.
- Ghozali, Rahman Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenamedia Grup, 2003.
- Ghadi, Ismu dan Efendi Jonaedi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta , Prenadamedia Group, 2014.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawainan Islam*, Bandung: Purtaka Setia, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- . *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- . *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading , 1975.
- Harahap, Marahalim dan Thaib, Hasballah. *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar, 2010.
- Makarao, Taufik Moh. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Prenada Media Group, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta: Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Madani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988. Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Millah, Saiful dan Jahar, saepudin Asep. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2019.
- Mastofa, Suyuthi Wildan. *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Mughniyah Jawad Muhammad, *Fiqih Ja'Fari*, Jakarta: Lantera, 1996.
- Manajat Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Sleman: logung Pustaka, 2004.
- Nurudin, Amiur dan Tarigan, Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Nurhadi, *Himpunan Pengaturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Literatur Perpustakaan MA, 2011.
- Press Grahamedia Tim, *3 Kitab Undang-Undang Hukum : KUHPer, KUHP, KUHPA*, Grahamedia Press, 2022.
- Qudamah, Ibnu. *Al- mughni* Beirut: Dar al-fikr, 1405.
- Rasyid, A Roihan. *Hukum Acara Pengadilan Agama* Jakarta: PT. RajaGrafindo Perseda, 2006.
- Rachmadi, Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- RAgama Departemen , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019.
- Rusydi Ibnu, *Bidayah al- mujtahid*, Semarang: Usaha Keluarga.
- Sitoto, Sandu dan Sodik, Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Siregar Franky Barry, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengekar Narkotika di Kota Yogyakarta: Fakultas Hukum*, 2016.
- Suyabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Suwarto. *Ilmu Fikih: Refleksi tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris*, Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018.
- Suwarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta 2005.
- Susylawati, Eka. *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, Duta Media Publishing, 2018.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.

Sya'is, Al Ali dan Syaltut, Mahmud. *Muqaranah Al-Mazhab Al-Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

Syaifuddin, Muhammad et.al., *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

Tarigan, Akmal Azhari et.al., *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974, sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tihami, M.A dan Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tutik, Triwulan Titik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: kencana, 2008.

Wahyudi, Tri Abdullah. *Pengadilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Zhuhailli, Az Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

JURNAL

Aritama, Randi. "Penipuan dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata" *Riset Ilmiah*, Vol. 1. No. 3 (2022).

Alawiyah, Tuti. "Pernikahan beda Agama, Kitab Al-Mahshul Karya Imam fakhr Al-Din Al-Razi" *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol 4., No. 1., (2023).

Asman. "Hamil Di Luar Nikah dan Status Nasab Anakanya : Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal", *dalam Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol 6., No. 1., (2020).

Asnawi. Pembatalan Nikah Dan Akibat Hukumnya : Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang- Undangan, *dalam Al-Fikrah*, Vol 1., No. 2., (2020).

Apandi, Dede dan Hasbi M. Fikri. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an" *dalam Hikami : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol 3., No.1., (2022).

Damanik, Janner. "Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas", *dalam Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol 5., No. 1., (2022).

Dawis, Rustan. "Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman Sebagai dasar Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Masamba", *dalam Journal Of Islamic Family Law*, Vol 1., No. 1., (Juli, 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fauzi, Fahrul. “Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam” *dalam Journal Of Islamic Law Studies*, Vol 3., No. 2., (2021).
- Fikri, Herman. et., al, “Analisis Yuridis Tanggungjawab Hukum Hakim Atas Kelalaian atau Kesalahannya dalam Tugas Mengadili Putusan dalam Perkara No. 31/Pdt.G/2015/Pn.Sky”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1. 2 (Desember 2022).
- Hasbi, Mhd dan Lubis, Andi Hakim. “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Suatu Putusan Dipersidangan Perkara Pidana”, *dalam Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 1., No. 12., (Januari 2024).
- Hermanto, Agus. et., al, Pembatalan Perkawinan dalam Tinjauan Sadd Al-Zari’ah” *dalam Jurnal Muslim Heritage*, Vol 6. No 1 (2021).
- Hidayat, Riyan Erwin. “Problematika Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Keluarga”, *dalam Journal Of Civil And Islamic Family Law*, Vol. 3, No.1, (Juni, 2022).
- Imamah, Lutfatul. et., al. “Fenomena Childfree dalam Perkawinan”, *dalam Darussalam, Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol 14., No. 2., (2023).
- Khairani, Rina. et., al,” Himpitan Konsep Penipuan dalam Ranah Hukum Pidana dan Hukum Perdata” *Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 1. No. 2 (2022).
- Lumintang, Djefry. et., al, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua”, *dalam Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, Vol 8., No. 1., (2019).
- Lubis, Nur Mahruzani Dedi. “Penggunaan Qawa ‘Id Fiqhiyyah dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Medan” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 2. No. 1 (2020).
- Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan dalam Islam”. *dalam Seika, Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol 1., No. 1., (2022).
- Marsyid, Djawas Amrullah Fawwaz, Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imam Al- Ghazali, *Hukum Keluarga*, Vol 2 No.1 (2019).
- Rifqi Muhammad Jazil, “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Pembatalan Perkawinan”, *dalam Hukum dan Syar’iah*, Vol 11., No. 2., (2019).
- Rofiq, Ainur dan Suryantoro, Dwi Dasa. “Nikah dalam Pandangan Hukum Islam” *dalam Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Keislaman*, Vol 7., No. 2., (2021).
- Septiana, Ismi Tri. “Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan atas dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal”, *dalam Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press*, Vol 2., No. 2., (Desember, 2022).
- Sultan, Lomba Alwiah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil karena Siri, Studi Kasus Di Kua Kec. Pallangga, Kabupaten Gowa”, *dalam Qadauna*, Vol 2., No. 2., (April, 2021).
- Shalihin, Riadh. et., al, “Hukuman Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau dari Hukum Islam : Analisis Putusan Nomor 164/Pid. B/2016/Pn. Bna”, *Jurnal Dusturiah*. Vol 10. No. 1 (2020).



SKRIPSI

- Anshar, Muhammad Reza. *Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Kepala Cabang Pt. Bank Mandiri Syariah yang Menyebabkan Kerugian : Studi Putusan Nomor 2952 / Pid .B / 2018/Pn.Mdn*”, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020.
- Ahsal, Muhammad Nabil. “*Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau dari Teori Maslahah Imam Al-Ghozali : Studi Putusan Pa Kota Malang Pada Perkara No 988/Pd.G/2021/Pa.Mlg*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Rizal, Muhammad Mar’i. *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Putusan No. 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl*, Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2022.
- Urah, Khairul Ahmad. “*Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Putusan No. 461/Pdt.G/2016/PA.Mks*”, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

WEBSITE

- <http://www.pa-siak.go.id/>.
- <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/36?from=36&to=83>.
- <https://www.pa-siak.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.
- <https://www.pa-siak.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/visi-dan-misi.html>.
- <https://www.pa-siak.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/tupoksi-peradilan.html>.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENGAMBILAN DATA



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Nomor 15/Pdt.G /2020/Pa.Sak”, yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Aziz
 NIM : 12020114931
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Telah munaqasyahkan pada :
 Hari/Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Ahmad Mas’ari, SH.I., MA.Hk
 Sekretaris
 Dra. Hj. Irdamisraini, MA
 Penguji I
 Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
 Penguji II
 Ahmad Adri Riva’I, M.Ag

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP.197110062002121003



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/66761
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/L.I/TL.01//2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **ABDUL AZIZ**
 NIM / KTP : **12020114931**
 Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **KEC. SUNGAI APIT**
 Judul Penelitian : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA UNSUR PENIPUAN MENGENAI DIRI PASANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 25/PDT.G/PA.SAK.**
 Lokasi Penelitian : **PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
4. Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 11 Juni 2024

Nomor: Unt-04/F.I/PP.00.9/5715/2024

Sifat: Biasa

Langkah: 1 (Satu) Proposal

Hal: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ABDUL AZIZ
 NIM : 12020114931
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam, S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA UNSUR PENIPUAN MENGENAI DIRI PASANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor. 25/Pdt.G/2020/Pa.Sak.)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501-1 005



Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
Hak ini dilindungi Undang-Undang

: U/04/F.I/PP.00.9/5715/2024
: Bisa
: 1 (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 11 Juni 2024

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : ABDUL AZIZ
NIM : 12020114931
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Perspektif
Hukum Islam : Analisis Putusan Nomor. 25/Pdt.G/2020/Pa.Sak.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkfli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Terselubung :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Jalan Tengku Buwang Asmara, Desa Kampung Rempak
Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Kode Pos 28673, Telp. (0764) 3240325
Situs: www.pa-siak.go.id Surat Elektronik: info@pa-siak.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 306/KPA.W4-A11/SKET.HM2.1.4/VII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Ahmad Hanif, S.H.I.
NIM : 198312222008051001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Abdul Aziz
NIM : 12020114931
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura terhitung tanggal 1 s.d 11 Juli 2024 dengan judul skripsi "**Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam : Analisis Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2020/PA.Sak**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Siak, 8 Juli 2024
Ketua,

Ade Ahmad Hanif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Abdul Aziz adalah putra dari pasangan suami istri Zulkarnaini dan Muslimah, juga sebagai anak ke dua dari tiga bersaudara (Nurhadi dan Nurfika Sabila), yang dilahirkan Pada tanggal 19 Oktober 2002, di Sepotong, Kec. Siak kecil, Kab. Bengkalis, Riau. Saat ini beralamat di kec. Sungai Apit, Kab. Siak Sri Indrapura, Riau. Adapun jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 02 Sungai Apit. Kemudian penulis melanjutkan studinya ke SMPN 1 Sungai Apit, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 sungai apit. Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah).

Pada saat menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Benio, Desa Harapan, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak dan Program Kerja lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.A., M.Pd. dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam : Analisis Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/Pa.Sak”.

Dan alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)